

PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG DALAM (*INSIDER TRADING*) DI BIDANG PASAR MODAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Ida Ayu Nyoman Mahayani Dewi
I Wayan Suarbha.
Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstract

Combating the insider trading in stock market seen from the criminal law perspective which discusses the regulatory framework and its criminal liability pursuant to Penal Code Draft in the near future. Method applied shall be normative legal research considering the vagueness of norm. The purpose of this journal is to acknowledge the regulation of insider trading based on the future Penal Code Draft. Several regulations concerning insider trading namely, as follows: Indonesian Penal Code (KUHP) and Law No. 8 Year 1995 concerning Stock Market (UUPM). However, aforementioned laws had been considered weak and unable to combat the development of insider trading in Indonesia. Aside from that, Indonesian Penal Code had not regulated the act of plagiarism onto its provisions. From the statement above it can be concluded that the regulation regulated the insider trading is not yet able to combat this crime. Thus, criminal law reform is urgently needed in order to combat insider trading in Indonesia.

Keywords: Stock Market, insider trading, combating effort, criminal law reform

Abstrak

Penanggulangan perdagangan orang dalam (*insider trading*) di bidang pasar modal ditinjau dari perspektif hukum pidana mengenai pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dan pertanggungjawaban pelaku serta penanggulangannya dalam RUU KUHP dan di masa yang akan datang. Metode yang digunakan, metode hukum normatif karena melihat adanya norma kabur. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk dapat mengetahui pengaturan *insider trading* dalam peraturan perundang-undangan dan pertanggungjawaban pelaku serta untuk dapat mengetahui penanggulangan *insider trading* dalam RUU KUHP dan di masa yang akan datang. Terdapat beberapa peraturan yang memuat ketentuan mengenai *insider trading* antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Namun berbagai undang-undang tersebut dianggap masih memiliki kelemahan dan kekurangan dalam menanggulangi perkembangan kejahatan *insider trading* di Indonesia. Selain itu KUHP sendiri belum mengatur secara jelas mengenai kejahatan *insider trading*. Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *insider trading* belum dapat mengatasi kejahatan *insider trading*. Untuk itu sangat diperlukan pembaharuan hukum pidana dalam hal upaya penanggulangan kejahatan *insider trading* di Indonesia.

Kata Kunci: Pasar Modal, perdagangan orang dalam, upaya penanggulangan, pembaharuan hukum pidana.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidang ekonomi menjadi salah satu tolak ukur kemajuan bangsa. Namun belakangan ini, semakin banyak saja kejahatan yang menyangkut pada kejahatan ekonomi salah satunya yaitu tindak pidana di bidang pasar modal. Pasar Modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi. Motif utamanya terletak pada masalah kebutuhan modal bagi perusahaan yang ingin lebih memajukan usaha dengan menjual sahamnya pada para pemilik uang atau investor baik golongan maupun lembaga usaha.¹ Pasar modal mengenal adanya kejahatan perdagangan orang dalam (*insider trading*). Menurut Sofyan A. Djalil dalam bukunya Tavinayati dan Yulia Qamariyanti yang berjudul Hukum Pasar Modal di Indonesia dijelaskan bahwa, *insider trading* adalah istilah teknis yang hanya dikenal di pasar modal. Istilah ini mengacu kepada praktik di mana orang dalam perusahaan (*corporate insiders*) melakukan transaksi sekuritas (*trading*) dengan menggunakan informasi yang eksklusif mereka miliki (*inside nonpublic information*) artinya segala informasi yang penting dan dapat mempengaruhi harga *securities* dan informasi tersebut belum diumumkan kepada khalayak ramai.² Terkait dalam hal ini pemerintah seharusnya sudah memiliki suatu konsep kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*), baik itu berupa sarana penal (hukum pidana) maupun sarana non penal (di luar hukum pidana). Hal ini dirasa penting untuk dapat mengakomodir dan mengatasi perbuatan perdagangan orang dalam (*insider trading*) di bidang pasar modal yang merugikan dunia perekonomian.

B. Tujuan

1. Untuk dapat mengetahui bagaimanakah pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam (*insider trading*) dalam peraturan perundang-undangan dan pertanggungjawaban pelaku.

¹Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2010, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 166.

²Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 81.

2. Untuk dapat mengetahui bagaimanakah penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dalam (*insider trading*) dalam RUU KUHP dan di masa yang akan datang.

C. Metode

Metode dalam penulisan jurnal ini adalah menggunakan metode hukum normatif dengan menguraikan adanya norma kabur antara Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur mengenai *insider trading* dan memberikan sanksi administrasi terhadap pelakunya sedangkan perbuatan membuka rahasia dalam KUHP memberikan sanksi pidana.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*) dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Pengaturan mengenai perdagangan orang dalam (*insider trading*) di Indonesia memiliki beberapa ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan dalam hal tersebut, seperti: KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dalam Pasal 95 dan Pasal 96 UUPM dianggap belum dapat menyelesaikan permasalahan perbuatan *insider trading* di dunia pasar modal yang sedang berkembang saat ini. UUPM mengatur mengenai pemberian sanksi administrasi serta mengatur pula mengenai sanksi pidananya, namun dalam pelaksanaannya pihak perusahaan hanya mengenakan sanksi administrasi terhadap pelaku dan tidak melaporkannya kepada pejabat yang berwenang dalam hal mengatasi permasalahan ini.

Ketentuan perdagangan orang dalam (*insider trading*) dalam KUHP dapat diinterpretasikan ke dalam perbuatan membuka rahasia pada Pasal 323 ayat (1) dan (2) KUHP, hal ini terlihat dari unsur-unsur yang dapat dikatakan sama antara kedua perbuatan tersebut. Oleh karena kejahatan ini menimbulkan kerugian tidak hanya pada perusahaan melainkan juga pada khalayak ramai, diperlukan adanya sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* untuk dapat mengatasi kejahatan tersebut.

Berkaitan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *insider trading* bidang pasar modal, Pasal 95 UUPM menjelaskan bahwa: “yang dimaksud dengan orang dalam adalah (a) komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan publik; (b)

pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik; (c) orang perseorangan yang karena kedudukan dan profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau (d) pihak dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b atau huruf c di atas.” Istilah emiten diartikan sebagai pihak yang melakukan penawaran umum hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 6 UUPM. Kejahatan ini walaupun terjadi di lingkungan suatu perusahaan namun subyek pidananya adalah perseorangan bukanlah perusahaanya atau korporasi.

2. Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*) dalam RUU KUHP dan di masa yang akan datang

Pembaharuan hukum pidana menjadi cita-cita bangsa Indonesia, makna pembaharuan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat adalah untuk menanggulangi kejahatan serta menghimbau kepada instansi yang memiliki kewenangan tersebut agar betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum yang mengaturnya. Mengacu pada RUU KUHP yang baru, ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam (*insider trading*) tidak diatur secara khusus, namun diinterpretasikan Tindak Pidana Pembocoran Rahasia. Penyempurnaan aturan ini diharapkan penanganan pelanggaran tindak pidana perdagangan orang dalam (*insider trading*) dapat dilakukan secara maksimal.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang dianggap sebagai upaya hukum yang paling rasional. Menurut G.P. Hoefnagels dalam bukunya Barda Nawawi Arief yang berjudul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: (1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*), (2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), (3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).³ Upaya penanggulangan *insider trading* bisa dikatakan sangat sulit, faktanya untuk mengetahui kapan mulai terjadinya *insider trading* dalam bidang pasar modal bukanlah hal yang mudah. Sulit untuk diketahui berapa banyak transaksi yang benar-benar terjadi dan berapa besar pula kerugian yang

³Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, h. 45.

ditimbulkannya. Atas dasar tersebut, diperlukan pembaharuan hukum pidana untuk mengakomodir perilaku-perilaku modern yang berkembang dimasyarakat dan melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan melalui sarana penal maupun non penal.

III. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam (*insider trading*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur mengenai sanksi yang diberikan dan pertanggungjawaban pelakunya. Sanksi yang diatur oleh UUPM lebih menitikberatkan pada sanksi administrasi sedangkan KUHP mengatur sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya adalah perseorangan bukan korporasi. Mengenai upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) memuat ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dalam (*insider trading*). Ketentuan mengenai *insider trading* dalam RUU KUHP digolongkan tindak pidana pembocoran rahasia. Sedangkan untuk upaya penanggulangannya sangat sulit untuk dibuktikan kapan tindakan ini dilakukan dan berapa besar bentuk kerugiannya. Oleh karena kejahatan ini sangat merugikan perusahaan sehingga diperlukan adanya pembaharuan hukum pidana melalui RUU KUHP dalam hal melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan *insider trading*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2010, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Rancangan Tahun 2013).